

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DALAM PERKARA PERDATA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

OLEH Tol. 1-1-1 22 9 3

NURHAEDA 1-21-1 Fall Hule

No. POKOK: 90 02 064ar. 21-1-1 165041/25

Harga 4

No. Inventoria 196/22-9-05

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN UJUNG PANDANG



PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

: NURHAEDA

No. Pokok

: 90 02 064

Bagian

: HUKUM KEPERDATAAN

Fakultas

: HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP

YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM

YANG TETAP DALAM PERKARA PERDATA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang,

Desember 1995

Konsultan I,

SUKARNO ABURAERA, S.H.

NIP. 130 369 524

MUSTAFA BOLA. S.H., M.H.

NIP 131 287 219

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

: NURHAEDA

No. Pokok

: 90 02 064

Bagian

: HUKUM KEPERDATAAN

Fakultas

: HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN

YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM

YANG TETAP DALAM PERKARA PERDATA

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang,

Desember 1995

Pembantu Dekan I,

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanirrahim Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan segala keterbatasan yang penulus hadapi.

Skripsi ini disusun oleh penulis secara sederhana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

- Kedua orang tua penulis yang penulis sangat cintai, Ayahanda Samuda Djaddang (almarhum) dan Ibunda terkasih St. Mani dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus membesarkan dan membimbing penulis.
 - Saudara-saudara penulis yang tercinta atas perhatian dan pengorbanannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Djunaedah, Drs. Mahmud, Mamiek, Arni, Marni dan Nurmi.
- Bapak Prof.DR. Basri, M.A. Rektor Universitas Hasanuddin.
- Bapak Ahmad Ali, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Bapak Hamzah Rasyid, S.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin.
- Bapak Sukarno Aburaera, S.H, Konsultan I dan Bapak Mustafa Bola, S.H, Konsultan II dengan segala Keikhlasan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak H. Rumpang Mega S.H dan Bapak Muh Damis, S.H Hakim pada pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.
- Seluruh staf dan pegawai Universitas Hasanuddin khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 8. Rekan-rekan penulis, Yaitu St. Nurlaila, Hamsina Mukaddas, Jana Hiantje, Bul Hindiramal serta angkatan '90 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda atasa segala bantuannya.

Dengan demikian penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Ujung padang, Agustus 1995

NURHAEDA

SARI

Nama : NURHAEDA Nomor Pokok : 90 02 064

Pembimbing I : SUKARNO ABURAERA, S.H

Pembimbing II: MUSTAFA BOLA, S.H. M.H.

Peninjuan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa atau istimewa yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Upaya hukum peninjauan kembali diduga untuk memeriksa kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang mengandung kekeliruan dan kehilafan.

Jadi keberadaan upaya hukum peninjauan kembali masih membuka peluang bagi para pencari keadilan memenuhi harapan kepastian hukum secara sempurna. Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis terdorong untuk mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang mengenai "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap dalam prakara Perdata".

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami alasan peninjauan kembali yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk mengetahui pengaruh peninjauan kembali terhadap eksekusi Putusan Pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil putusan yang dituangkan dalam skripsi ini, disimpulkan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasan yang kuat sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

Peninjauan kembali berpengaruh terhadap eksekusi putusan pengadilan, karena dalam praktek terjadi penangguhan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali meskipun undang-undang melarang penangguhan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SARI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB. 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan dan Batasan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB. 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Peninjauan Kembali	6
2.2. Sejarah dan Dasar Hukum Berlakunya	
Lembaga Peninjauan Kembali	9
2.3. Prosedur Peninjauan Kembali	12
BAB. 3. METODE PENELITIAN	19
3.1. Lokasi Penelitian	19
3.2. Sumber Data	19
3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	19
3.4. Analisa Data	20
BAR 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21

	4.1. Penggunaan Alasan-alasan peninjauan kembali	21
	4.2. Pengaruh Peninjauan Kembali terhadap	
	Ekskusi Putusan Pengadilan	27
BAH. 5.	PENUTUP	31
	5.1. Kesimpulan	31
1	5.2. Saran- saran	31
DAFTAR	PUSTAKA	33
LAMPTRA	N	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan para pihak yang berperkara mengajukan perkaranya ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian dengan dijatuhkannya putusan.

Berbicara tentang putusan hakim, maka hampir dipastikan tidak semua pihak yang berperkara merasa puas terhadap
putusan hakim. Hal ini disebabkan karena putusan hakim tidak
luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil
bersifat memihak. Terjadinya kekeliruan atau kekhilafan pada
putusan hakim tidak lepas dari keberadaan hakim sebagai
manusia biasa. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan
setiap putusan hakim perlu untuk diperiksa ulang, agar
kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki.

Setiap pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap putusan hakim tersedia baginya upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu putusan.

Upaya-upaya hukum yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu :

Upaya hukum biasa, yakni perlawanan (verzet), banding,

dan kasasi;

 Upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Sifat dan berlakunya upaya hukum diatas berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan hakim selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

Upaya hukum biasa atau istimewa ditujukan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika ada pihak yang merasa tidak puas, maka pihak tersebut dapat mempergunakan upaya hukum peninjauan kembali apabila cukup alasan untuk itu.

Lembaga peninjauan kembali adalah sarana terakhir dalam perkara perdata yang dapat digunakan untuk mengoreksi kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Peninjauan kembali memberi kemungkinan terakhir untuk mengadakan koreksi terhadap suatu putusan agar dapat diperoleh putusan yang adil.

Dalam perundang-undangan nasional, istilah peninjauan kembali mulai dipakai dalam Undang-undang tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No.19 Tahun 1964), yang dalam pasal 15 menerangkan :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Undang-undang."

Ketentuan tersebut diatas telah diatur kembali dalam pasal 21 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No.14 Tahun 1970), yang secara lebih jelas menerang-kan:

"Apabila terhadap hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diminta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan."

Ketentuan diatas lebih jelas karena dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa permohonan peninjauan kembali dapat ditujukan baik terhadap putusan perkara pidana maupun terhadap putusan perkara perdata dan bahwa permohonan peninjauan kembali itu harus diajukan ke Mahkamah Agung.

Kini peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Perihal pengajuan permohonan peninjauan kembali harus diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, maka penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu

peninjauan kembali. Namun kenyataan banyak permohonan peninjauan kembali yang ditolak karena alasan-alasan yang digunakan umumnya menyimpang dari pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Hal ini dapat merupakan kendala untuk melaksanakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Apabila dikaitkan antara peninjauan kembali dengan eksekusi putusan pengadilan, maka terlihat adanya pengaruh peninjauan kembali terhadap eksekusi.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian yang penulis lakukan serta membatasi ruang lingkup permasalahan yang timbul, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali) Myang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kemba- , www.li?
- 2. Bagaimana pengaruh peninjauan kembali terhadap eksekusi putusan pengadilan ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- Untuk mengetahui penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali.
- Untuk mengetahui pengaruh peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1. Mengingat isi pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang memungkinkan peninjauan kembali, maka hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang akan menggunakan upaya hukum peninjauan kembali.
- Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan.
- Diharapkan dapat memberikan data mengenai penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dan perihal pengaruh peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

RAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peninjauan Kembali

Istilah peninjauan kemabali adalah serangkai. Peninjauan berasal dari kata "tinjau" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata peninjauan diartikan sebagai perbuatan atau hal, sedangkan kata kembali dapat pula dipakai sebagai keterangan kata kerja seperti pencabutan atau penarikan, misalnya mencabut atau menarik keputusan atau perkataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peninjauan kembali menurut pengertian kamus adalah perbuatan untuk mencabut atau menarik suatu keputusan semula.

Peninjauan kembali merupakan sebutan (literatur) resmi bagi salah satu upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Upaya hukum luar biasa lainnya adalah perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang berupa permohonan dari salah satu pihak yang berperkara atau pihak yang pernah dipanggil dalam persidangan, agar keputusan yang dijatuhkan dalam persidangan tersebut yang telah berkekuatan hukum yang tetap dapat ditarik kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa atau istimewa, dikatakan demikian karena upaya hukum peninjauan kembali merupakan sarana untuk membatalkan putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap dimana jalan biasa tidak memungkinkan lagi.

Soedikno Mertokusumo (1988:173), mengemukakan pengertian peninjauan kembali sebagai berikut :

"Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak dapat diubah lagi sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang khusus yaitu peninjauan kembali (request civiel) dan perlawanan pihak ketiga".

Soedirjo (1986:2), memberikan pengertian secara lebih jelas sebagai berikut :

"Keistimewaannya terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan pengadilan terhadap putusan mana jalan biasa seperti verzet (perlawanan), banding dan kasasi tidak bisa ditempuh. Penggunaannya diatur dalam batas-batas dan syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewwa itu adalah peninjauan kembali.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang digunakan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena terjadi kekeli- ruan atau kehilafan pada putusan tersebut.

Dibukanya kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah demi memenuhi hasrat dari para pencari keadilan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sebagaimana mestinya.

Lembaga peninjauan kemabali diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah manucia biasa bisa saja membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan.

Soedirjo (1986:2), mengemukakan pendapatnya tentang perlunya lembaga peninjauan kembali sebagai berikut :

> "Untuk menempatkan putusan yang slip itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu adanya upaya hukum luar biasa atau istimewa.

Menurut pendapat peneliti pengadilan dalam memeriksa suatu perkara bisa saja terjadi kekeliruan penafsiran sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan atas perkara tersebut kurang tepat, sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan oleh salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu perlunya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut agar diperoleh putusan yang benar-benar adil.

Upaya hukum peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum acara, baik perdata maupun pidana juga merupakan suatu motifasi bagi para pencari keadilan untuk menyelesai-kan setiap perselisihan yang terjadi diantara mereka melalui pengadilan dengan memanfaatkan upaya-upaya hukum yang tersedia dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam penggunaan upaya hukum tersebut pihak-pihak yang berperkara pada dasarnya tetap diberi kesempatan untuk menguraikan pendapatnya sehingga putusan yang dijatuhkan yang mengakhiri persengketaan dapat dirasa adil oleh pihak-pihak yang berperkara.

Sejarah dan Dasar Hukum Berlakunya Lembaga peninjauan kembali

Lembaga peninjauan kembali terhadap putusan dalam perkara perdata berasal dari sistim hukum Perancis yang bernama Request Civiele yang timbul pada abad ke-16.

Di Indonesia lembaga peninjauan kembali sudah sejak lama pula dikenal dalam praktek, bahkan sebelum Perang Dunia II praktek Landraad telah mengenal lembaga tersebut tetapi istilah peninjauan kembali waktu itu belum dipakai, istilah yang dipakai adalah Request civiel yang berpedoman pada ketentuan RV (Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering).

Lembaga peninjauan kembali atau Request Civiel ini tidak diatur dalam HIR dan RBG, namun dalam praktek lembaga tersebut tetap dipakai.

Lembaga peninjauan kembali mendapat dasar hukum konstitusional mula-mula dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1964, dengan berpijak pada pasal 31 dan Pasal 52 Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 19 Tahun 1964 kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang dan tugas untuk menangani perkara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Adanya janji yang dimuat dalam Undang-undang No. 19

Tahun 1964 maupun Undang-undang No. 13 Tahun 1965, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 September 1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67. Surat Edaran tersebut melarang dipergunakannya lembaga Request Civiel dalam RV sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara-perkara permohonan peninjauan kembali.

Setelah empat tahun Undang-undang No. 13 Tahun 1965 berlaku, ternyata makin banyak permohonan peninjauan kembali yang diterima sedang Undang-undang yang diperintahkan oleh kedua Undang-undang tersebut belum ada, maka Mahkamah Agung selaku Lembaga Pengadilan Negara Tertinggi mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969, dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa dirasa perlu untuk menggunakan lembaga peninjauan kembali dengan cara menambah hukum acra Mahkamah Agung. Dalam pasal 131 Perma tersebut dikemukakan alsan-alasan antara lain :

- a. Bahwa hanyak sekali oleh pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kapada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Bahwa ternyata dari permohonan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga apabila tidak diterima hanya karena lembaga itu, yamg menganut pasal 31 Undang-undang No. 13 Tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung belum ada

Undang-undang yang mengatur pelaksanaannya akan timbul rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan.

Namun tidak lama setelah Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan Perma tersebut dibekukan. Pembekuan itu tertera diam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969, yang beralasan bahwa peraturan tersebut belum bisa dijalankan karena masih diperlukan peraturan lebih lanjut menyangkut beberapa hal, seperti tentang biaya perkara dan peraturan peralihan mengenai permohonan-permohonan yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya.

Setahun kemudian diundangkanlah Undang-undang No. 14
Tahun 1970 yang menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun
1969. Beberapa bulan berikutnya dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1970 tanggal 30 Nopember 1970 yang
isinya mencabut Perma No. 1 Tahun 1969.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1976 dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1976 tentang penijauan kembali. Perma tersebut mencabut Perma No. 1 Tahun 1971 serta surat-surat edaran sebelumnya yang menyangkut peninjauan kembali.

Sambil menunggu peraturan Perundang-undangan selanjutnya mengenai peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 yang tidak hanya memuat bagian-bagian yang mengalami penyempurnaan saja, melainkan juga mengenai istilah Request Civiel tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan istilah Peninjauan Kembali.

Peraturan Mahkamah Agung ini belaku sampai saat dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara 1985 No. 75 m.b. 31-12-85). Akhirnya
peraturan pelaksanaan peninjauan kembali diatur dalam
Undang-undang No. 14 Tahun 1985, dan Undang-undang ini
berlaku sampai sekarang.

2.3. Prosedur Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa permohonan peninjauan kembali ditujukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukm yang tetap. Selain itu pengajuan permohonan peninjauan kembali harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan tersebut.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 tahun 1985, Alasan-alasan itu adalah :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian

ship is

21 °

oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebanya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Proses pengajuan permohonan peninjauan kembali dimulai dengan masuknya permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.

Pemohon peninjauan kembali dikenakan biaya perkara pada saat memasukkan permohonan di Kepaniteraan. Untuk penerimaan permohonan peninjauan kembali dan biaya perkara panitera memberikan tanda penerimaan yang berisi hari dan tanggal penerimaan permohonan serta biaya perkara itu. Tanggal penerimaan permohonan tersebut untuk menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Setelah Pengadilan Negeri menerima suatau permohonan peninjauan kembali, maka panitera secepatnya memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dengan maksud:

- a. Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 67 huruf a atau b Undang-undang No. 14 Tahun 1985, supaya ada kesempatan baginya untuk mengajukan jawabannya;
- b. Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut pada pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 1985, agar dapat diketahui.

Pengiriman salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan, harus dilaksanakan oleh panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah permohonan diterima di Pengadilan Negeri. Dalam praktek adanya kepastian tentang hari dan tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan tersebut, maka oleh panitera dibuat akta penyerahan salinan permohonan yang ditanda tangani oleh panitera yang menyerahkan dan pihak yang menerima salinan permohonan itu.

Pihak lawan yang telah menerima salinan permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon berdasarkan alasan pada huruf a atau b dari pasal 67 Undang-undangf No. 14

Tahun 1985, dapat mengajukan jawabannya dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan penin-jauan kembali tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Surat jawaban dari pihak lawan diserahkan atau dikirim kepada Pengadilan Negeri dan pada surat jawaban itu panitera menbubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya surat jawaban tersebut. Salinan surat jawaban disampaikan atau dikirimkan pula kepada pemohon peninjauan kembali untuk dimaklumi seperlunya.

Permohonan dan jawaban atas permohonan peninjauan kembali serta surat-surat bukti dan bahan bukti lainnya jika ada lengkap dengan berkas perkara diteruskan atau dikirim ke Mahkamah Agung dengan cara yang tercepat dan teraman. Pengiriman tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah surat jawaban dari pihak lawan diterima.

A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali erat kaitannya dengan alasan-alasan peninjauan kembali karena pengajuan permohonan didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yaitu 180 hari untuk:

(a). Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitakan kepada pihak yang berperkara;

- (b). Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang;
- (c). Yang disebut pada huruf e, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitakan kepada para pihak-pihak yang berperkara;
- (d). Yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pihak yang berperkara.

tegas dan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, adalah sangat beralasan sebab apabila tidak ada pengaturan secara tegas mengenai hal tersebut maka dapat mengakibatkan kekacauan peradilan karena pemeriksaan suatu perkara secara terus menerus. Hal ini mengakibatkan setiap orang yang berperkara meskipun telah dipulihkan baknya melalui suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tetap akan merasa khawatir bahwa suatu hari hak yang telah diperolehnya itu akan digugat kembali olah pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula melalui upaya hukum peninjauan kembali, dimana jalan tersebut dapat saja dilakukan setiap saat karena tidak

adanya pembatasan waktu.

B. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap, telah diatur secara tegas dalam pasal 68 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara hkusus dikuasakan untuk itu.
- (2). Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pihak yang berperkara yang dimaksud adalah pihak yang berkepentingan, misalnya pihak yang kalah dalam perkaranya. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan oleh orang yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang atasnya dimohon peninjauan kembali, kecuali dikuasakan oleh pemohon peninjauan kembali.

C. Tempat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali dalam tingkat pertama. Hal ini diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

D. Pengadilan Yang Berwenang Memutus Perkara yang Ditinjau Kembali

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi ditujuk untuk mengadili perkara permohonan peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara permohonan peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena terjadinya kekeliruan dan kehilafan hakim.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Madya Ujung Pandang, tepatnya pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

Penulis memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang ini selain mudah dijangkau oleh penulis, juga semakin banyak permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

3.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berupaya sedemikian rupa untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Data tersebut diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang berkaitan dengan obyek penelitian dan data yang diperoleh pada data yang telah tersusun dalam bentuk dokumentasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan data yang dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat yang terkait di Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Untuk selanjutnya, data ini masih perlu diolah sehingga akan menjadi data yang siap pakai.

b. Data Sekunder


Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur, makalah-makalah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian skripsi ini.

3.4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. buts purs

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



4.1. Penggunaan Alasan-alasan Peninjauan Kembali

Telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diterima apabila diajukan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1985.

Alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 ini dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

 Alasan-alasan yang dipergunakan apabila dasarnya diketemukan dalam perbuatab salah satu pihak yang berperkara atau pihak ketiga.

Alasan-alasan yang dapat dimasukan dalam bagian pertama ini, adalah :

- a. Pasal 67 (a) : apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Pasal 67 (b): apabila setelah perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Pokok permasalahan yang terdapat pada bagian pertama ini adalah mengoreksi suatu putusan yang dalam satu segi tidak sesuai dan tidak tepat sebab fakta-fakta yang menjadi dasar pengambilan putusan oleh hakim tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga terjadi kekhilafan terhadap fakta (feitelijka dwaling) yang dilakukan oleh hakim. Dengan kata lain bahwa terdapatnya kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pihak lawan yang menyebabkan hakim melakukan kekhilafan terhadap fakta sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang berperkara.

Tujuan utama setiap orang yang berperkara adalah agar dimenangkan dalam perkaranya. Untuk mencapai maksud tersebut maka para pihak yang berperkara berusaha menempu segala cara dalam persidangan misalnya berbohong dengan mengatakan halhal yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Jelas bahwa perbuatan dari salah satu pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kekhilafan terhadap fakta, sebab hakim dalam menetapkan fakta-fakta dalam suatu perkara bergantung pada penjelasan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Kesimpulannya bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diterima apabila didasarkan atas adanya kekhilafan terhadap fakta sehingga putusan tersebut dalam satu segi merugikan artinya bahwa pihak pemohon peninjauan kembali merasa dirugikan dimana kerugian itu terjadi karena adanya kekhilafan terhadap fakta terhadap putusan tersebut.

Namun permohonan peninjauan kembali dari pihak yang merasa dirugikan akan ditolak apabila ia tidak dapat membuktikan

kebenaran fakta-fakta dan keadaan yang ditentang tersebut.

- 2. Alasan-alasan yang dipergunakan apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam melaksanakan hukum acara. Alasan-alasan yang dapat dimaksukkan dalam bagian kedua ini, yaitu:
 - a. Pasal 67 (c): apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

Pasal 67 (c) ini ada hubungannya dengan asas hakim pasif, yakni salah satu asas yang dianut dalam Hukum Acara Perdata. Menurut asas ini bahwa hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang ling-kup atau luas pokok persengketaan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut dan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Jelaslah bahwa hakim tidak boleh menambah ataupun mengurangi hal-hal yang dituntutpara pihak.

 b.Pasal 67 (d) : apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Pasal 67 (d) ini merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat salah satu tuntutan dari beberapa tuntutan yang tidak mendapat tanggapan dalam diktum putusan.

Terhadap tuntutan yang tidak mendapat tanggapan itu dapat diajukan gugatan baru, tetapi ini jarang digunakan karena memerlukan waktu yang panjang. Jalan yang ditempuh oleh para pihak ialah dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali.

c. Pasal 67 (e): apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang alin;

Terhadap suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diajukan sekali lagi ke pengadilan oleh salah satu pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut, dan pihak lawannya tidak mengemukakan adanya putusan tetap itu kepada hakim, dengan kata lain adanya putusan tetap itu tidak ditanggapi oleh hakim sehingga timbul putusan baru yang bertentangan dengan putusan semula.

Pasal 67 (e) ini ada hubungannya dengan asas Kesamaan Dalam Perkara yang sama yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Menurut asas ini bahwa pada setiap perkara yang sama atau sejenis harus diputuskan serupa pula. Hal ini telah merupakan sifat pembawaan dari pengadilan, karena apabila suatu perkara yang sejenis diputus berbeda dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga menyebabkan keresahan dikalangan para pencari keadilan.

Apabila permohonan peninjauan kembali atas adanya pertentangan antara putusan yang lama dengan putusan yang baru diterima, maka dalam pemeriksaan kembali putusan yang baru akan dibatalkan sedangkan para pihak kembali kekeadaan semula seperti sebelum putusan yang baru diputuskan.

d. Pasal 67 (f): apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara tidak luput dari kekhilafan atau kekeliruan sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa tidak adil oleh salah satu pihak yang berperkara. Hal ini tidak lepas karena keberadaan hakim sebagai manusia biasa.

Terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusannya, maka hal ini dapat
digunakan sebagai alasan untuk diterimanya suatu permohonan
peninjauan kembali.

Demikianlah alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terha-dap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu peninjauan kembali.

Hasil penelitian penulis pada Pengadilan Tinggi Ujumg Pandang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang ditolak karena alasan-alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon peninjauan kembali pada umumnya hanya sekedar

mengulang hal-hal yang telah dikemukakan pada proses persidangan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 363 PK/Pdt/1988 (terlampir). Didalam putusannya Mahkam Agung menolak permohonan peninjauan kembali tersebut karena permohonan itu tidak beralasan dengan kata lain alasan yang dikemukakan tidak memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-undang no 14 Tahun 1985.

Melihat peninjauan kembali yang ditolak karena alasanalasan yang dipergunakan bukan merupakan alasan peninjauan kembali menutut pasal 67 Undang-uandang No. 14 Tahun 1985, hal ini terjadi karena pemohon peninjauan kembali tidak memperdulikan isi pasal 67 tersebut. Tujuan pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya untuk melampiaskan emosinya karena mereka kalah dalam perkaranya, atau paling tidak dengan mengajukan peninjauan kembali pihak lawannya menjadi resah dan agar pelaksanaan eksekusi bisa tertunda untuk sementara waktu.

Penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali yang sesuai dengan pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 364 PK/Pdt/1990 (terlampir). Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali karena alasan-alasan yang dikemukakan terbukti sesuai dengan pasal 67 (b), 67 (c), 67 (c), dan 67 (f) Undang-undang No. 14 tahun 1985.

Menurut hemat peneliti, sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali para pencari keadilan selain harus memperhatikan alasan peninjauan kembali harus memikirkan secara seksama, sebab jangan sampai upaya peninjauan kembali yang ditempuh itu dapat merugikan diri sendiri. Misalnya perkara yang dimohonkan peninjauan kembali itu adalah perkara hutang-piutang atau perkara yang mengandung tuntutan ganti rugi, maka dengan adanya peninjauan kembali pemeriksaan perkaranya dapat berlangsung cukup lama dan dalam proses pemeriksaan itu pula eksekusi ditangguhkan, sehingga pemohon peninjauan kembali selain harus membayar biaya perkara peninjauan kembali juga jumlah ganti rugi berupa bunga makin lama makin besar. Untuk itulah para pencari keadilan harus memikirkan masak-masak sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali, karena dari data-data yang peneliti peroleh pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang keberhasilan upaya hukum peninjauan kembali sangat tipis dengan kata lain jarang upaya hukum peninjauan kembali yang dikabulkan.

4.2. Pengaruh Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan.

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang berperkara kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau
penyelesaian yaitu dengan dijatuhkannya putusan. Pemeriksaan
perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dijatuhkannya putusan saja, belumlah selesai persoalannya. Putusan

itu harus dilaksanakan atau dijelankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dijalankan.

Berbicara mengenai eksekusi putusan Pengadilan, maka perlu diketahui bahwa tidak semua putusan Pengadilan harus dieksekusi atau dilaksanakan. Putusan Pengadilan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) sajalah yang dapat dilaksanakan. Sedangkan yang bersifat menciptakan (constitutif) dan bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir) tidak perlu dieksekusi sebab begitu putusan yang demikian diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan tersebut mulai berlaku.

kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka eksekusi terhadap putusan tersebut tidak terhalang dengan kata lain eksekusi tetap dijalankan meskipun ada peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa, karena luar biasa maka peninjauan kembali tidak menangguhkan ataupun menghentikan eksekusi. Hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 66 ayat2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Melihat isi pasal 66 ayat 2 diatas, maka jelas bahwa undang-undang melarang Pengadilan menangguhkan atau menghentikan eksekusi meskipun dengan alasan peninjauan kembali. Dasar pemikiran sehingga eksekusi tidak boleh ditangguhkan yaitu sebelum suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka para pihak telah diberi kesempatan untuk mempergunakan upaya-upaya hukum biasa. Selain dari pada itu basil penelitian menunjukan bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang berhasil sangat kecil, sehingga demi terciptanya kepastian hukum maka pelaksanaan putusan tidak ditangguhkan atau dihentikan meskipun terhadap putusan tersebut dimohonkan peninjauan kembali.

Kenyataan dalam praktek masih ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dilaksanakan dengan segera karena adanya upaya hukum peninjauan kembali, dengan kata lain eksekusi tertunda karena adanya peninjauan kembali. Penangguhan ini dapat dilihat dari surat penetapan Ketua Mahkamah Agung No.KMK/120/IV/88 perihal permohonan penundaan eksekusi yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Dalam Surat Penetapan tersebut memuat perintah agar eksekusi putusan Mahkamah permohonan No.1372 K/pdt/1984 ditunda sampai Agung peninjauan kembali atas putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Adapun alasan hingga eksekusi ditangguhkan adalah untuk menghindari kesulitan dikemudian hari apabila Lerjadi putusan yang berlainan.

Tertundanya pelaksandan putusan karena adanya upaya bukum peninjauan kembali, terlihat jelas adanya pengaruh upaya hukum tersebut terhadap eksekusi dan hal ini telah bertentangan dengan pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang melarang menghentikannya eksekusi.

Menurut pendapat peneliti sebab timbulnya penangguhan ataupun penghentian eksekusi karena adanya ketidaktegasan dalam menerapkan pasal 66 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 1985 oleh Pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya keefektifan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dikatakan demikian karena dengan ditangguhkannya eksekusi, maka eksekusi mesti tertunda sangat lama yakni menunggu sampai proses peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung.

Menjadi jelas bahwa terjadinya penangguhan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan pengaruh dari adanya upaya hukum peninjauan kembali.

RAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang memberi kemungkinan terakhir untuk mengadakan koreksi terhadap putusan yang telah memperoleh kakuatan hukum yang tetap yang mengandung kekeliruan dan kehilafan untuk menyelamatkan keadilan.
- 2. Permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Jadi penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu peninjauan kembali.
 - 3. Peninjauan kembali berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi putusan per. adilan, pengaruhnya dapat dilihat dalam praktek bahwa terjadi penangguhan eksekusi karena adanya permohonan peninjauan kembali tetapi penangguhan tersebut tidak berarti membatalkan putusan yang ditinjau kembali.

5.2. Saran-saran

 Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali perlu diterapkan secara memadai dalam memenuhi kebutuhan para pencari keadilan, kerena peninjauan kembali diperlukan sebagai

- sarana untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan.
- Para pencari keadilan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali hendaknya tidak terdorong oleh motivasi bahwa eksekusi akan tertunda karena adanya peninjauan kembali, akan tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan.
- 3. Sehubungan dengan adanya penangguhan eksekusi karena alasan peninjauan kembali, maka hendaknya Pengadilan meneliti dan menilai secara cermat sebelum menunda eksekusi dengan kata lain bahwa penundaan eksekusi dilakukan karena hasil pemeriksaan alasan-alasan yang diajukan mempunyai bobot untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Hal ini untuk menjaga agar keefektifan eksekusi putusan pengadilan tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, <u>Hukum Acara Perdata Indonesia</u> Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 1993, <u>Kedudukan Pembuktian Dalam Perkara Perdata</u>

 <u>Dalam Sistim Hukum Di Indonesia</u>, Makalah pada
 penataran sosialisasi Undang-undang Kejaksaan RI,
 Pebruari 1993, Ujung Pandang.
- Hamid, A.T, 1980, <u>Cara-cara Berperkara dan Praktek Peradi-</u>
 lan, Diusahakan oleh Dana Kesejahteraan Pengadilan Negeri, Ujung Pandang.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Widana, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Soedirjo, 1986, <u>Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata</u>, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soepomo, R, 1984 Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soejono Soekamto, 1986, <u>Pengantar Penelitian Hukum</u>, UI press, Jakarta.
- Subekti, R, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yokyakarta.
- Wantjik Salah. K, 1981, Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- gombo, Majalah varia Peradilan, Tahun X No. 112, IKAHI. Jakarta.

LAMPIRAN

ŧ.

PUTUSAN



*

Kegno: 364 PK/Pdt/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambi) putusan sebagai berikut dalam perkara :

H.M. YASIN AS, bertempat tinggal di Jali Gunung Merapi Lr.86 A/ No.7 Kelurahan Pisangan Utara Kecamatan Ujung Pandang Kotamadya Ujung Pandang, pemohon peninji ankembali dahulu pemohon kasasi/terband:

melawan

- 1. SYAFRULLAH ABDURKAHMAN
- 2. Ny. FaTMA KUSHI MUHAMMAD, keduanya bertempat tinggal di Jalan Irian 1.0.2. Ujung Pandang; para termohon peninjan kembali dahulu para termohon kasasi/pa tergugat/Pembanding-;

Mahkamah Agung tersebut :

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersang! an ternyata pemohon penijauankembali dahulu sebagai pemohon kasasi-Penggugat Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamal Agung tanggal 30 Nopember 1989 No.2022 k/Pdt/1987 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan termohon peninjauankembali dahulu sebagai para termohon kasasi-para tergugat-Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa rumah yang terletak di Jalan Irian ko.24. dan ko.246 adalah milik Penggugat asli, rumah ko.244 diperoleh Penggugat asli dari ibunya almarhum d.Siti Aisyah binti Assafa dengan jalan Hibah yang dibuat oleh rejabat Pembuat akte Tanah (PPAT) Kepala Pemerintah kecamutan wajo bersama keturahan walimongan Tua kotamadya Ujung Pandang dibawah ko.21/KW/IK/1980 sekarang ini rumuh tersebut diduduki oleh Tergugat asli I dengan cara melawan hak, bahwa rumah ko.246 diperoleh dari A.Sabba di Yogya (kakak penggugat asli) dengan jalan jual beli di muka Notaris J.Dumanauw, SH. dibawah ko.810/W.J/1982;

TO SEED OF THE PARTY OF THE PAR

bahwa asal usul rumah sebagai berikut :

bahwa d.Asafa (nenek penggugat usli) melalui kuasanya yang bernama d.Djafar membeli satu komplek bangunan dengan tanahnya dari pihak penjual volks bank Celebes Jakasar, penjualan dimuka umum (lelang) dengan harga F.10.361,55 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh satu ribu gulden 55 sen) dibayar tunai tanggal 17 Juli 1924 yang dibeli:

Tanah pekarangan seluas ± 600 m² terdiri :

- sebuah rumah atap seng lantai batu seluas + 283 m2;
- sebuah pula rumah batu atap seng terbagi 6 petak rumah seluas 313 m² jadi jumlah luas = 600 m²; dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya ini berasal dari M.Abdul Marim selaku borg utangnya pada Volks dank Celebes Makasar, akan tetapi karena M.Abdul Marim tidak dapat menebus hutangnya-pada Bank tersebut, sehingga jaminannya dilelang oleh Bank tersebut dan jatuh pada M.Djafar kuasanya Maji Asafa;

bahwa H.Asafa meninggal dunia di Sinjai tahun 1927 dan sebelum meninggal dunia terlebih dahulu membuat surat wasiat dimuka Notaris f.s.O. Meeter Makasar dibawah No.151911;

bahwa surat wasiat itu ditetapkan ahli warisnya dimana H.Aisyah termasuk didalamnya dan diangkat
pula juru kuasa menjalankan wasiat ini H.Djafar, surat
wasiat mana berbahasa Belanda dan telah diterjemahkan
ke Bahasa Indonesia oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung
Pandang;



bahwa berlandaskan surat wasiat itu para ahli waris mengadakan permusyawaratan dan persetujuan membagi harta yang masih ada dalam persetujuan itu, H. Sitti Aisyah mendapat lima petak rumah terletak dijala Irian yaitu ko.242,244,246,248,dan 250 dan yang ko.240 jatuh kepada H.Fatimah (tante penggugat asli) persetujuan itu dibuat di Bolabork di Sinjai tanggal 24 April 1978 dan dilegalisir dimuka kotaris Sitake Limow. SH. dibawah ko.2097/1978;

bahwa selanjutnya perkembangan enam petak rumah batu atap seng berlandaskan persetujuan Bolabaruh tanggal 24 April 1978 sebagai berikut:

ko.240 jatuh pada M.Patimah binti M.Asafa kemudian menjualnya pada penyewa rumah tersebut ky.Yo Giok Ping (Sherly) jual beli dilakukan dimuka Motaris Sitake Limowa, SH. dibawah Mo.288/VII/1979;

ko.242 dihibahkan kepada Zaenal Abidin (adik-penggugat asli) hibah ko.20/kw/IK/1980 kemudian Zaenal Abidin menjualnya kepada penyewa rumah tersebut ialah H.Mawe

jual beli dilakukan dimuka PPAT Kecamutan wajo kotamad;

Ujung Pandang ;

bahwa M.Asafa meninggal dunia di Sinjai tahun 1927 dan sebelum meninggal dunia terlebih dahulu membuat surat wasiat dimuka Notaris Y.S.O. Meeter Makasar dibawah No.151911;

bahwa surat wasiat itu ditetapkan ahli warisnya dimana H.Aisyah termasuk didalamnya dan diangkat
pula juru kuasa menjalankan wasiat ini H.Djafar, surat
wasiat mana berbahasa Belanda dan telah diterjemahkan
ke Bahasa Indonesia oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung
Pandang;

bahwa berlandaskan surat wasiat itu para ahli waris mengadakan permusyawaratan dan persetujuan membagi harta yang masih ada dalam persetujuan itu, H. Sitti Aisyah mendapat lima petak rumah terletak dijala Irian yaitu ko.242,244,246,248,dan 250 dan yang ko.240 jatuh kepada H.Fatimah (tante penggugat asli) persetujuan itu dibuat di Bolaborë di Sinjai tanggal 24 April 1978 dan dilegalisir dimuka Notaris Sitske Limos: SH. dibawah ko.2097/1978;

bahwa selanjutnya perkembangan enam petak rumah batu atap seng berlandaskan persetujuan BolabaruE tanggal 24 April 1978 sebagai berikut:

ko.240 jatuh pada H.Patimah binti H.Asafa kemudian menjualnya pada penyewa rumah tersebut ky.Yo Giok Ping (Shorly) jual beli dilakukan dimuka Kotaris Siteke Limowa, SH. dibawah No.288/VII/1979;

ko.242 dihibahkan kepada Zaenal Abidin (adik penggugat asli) hibah ko.20/kW/IA/1980 kemudian Zaenal Abidin menjualnya kepada penyewa rumah tersebut ialah H.Nawe jual beli dilakukan dimuka PPAT Kecamutan wajo Kotamad; Ujung Pandang;

yang sah itu ialah bulan Pesember '1981 dengan sewa w.1.000,-(seribu rupiah) perbulan dengan tetap me-makai kedua almarhum in casu ;

bahwa penggugat asli telah memberhatikan Tergugat-Tergugat asli supaya tidak mengadakan perobahan
dan mengganti pintu muka menjadi toko dan juga meminta
kepada Tergugat asli menuikan sewa rumah 4.5.000,(lima ribu rupiah) perbulan dengan tetap memakai nama
abdurrahman dan aushi duhamad, tetapi Tergugat asli
hanya setuju 4.2.000,-(dua ribu rupiah) perbulan;

bahwa selanjutnya penggugat aeli menganjurkan supaya membeli rumah tersebut, tetapi Tergugat-Tergugat tidak menanggapi ;

bahwa kemudian penggugat asli mengetahui bahwa mereka penghuni rumah ko.248 Djamiel kizamuddin dan Syafrullah telah berniat dan bersana mufakat untuk memiliki rumah-rumah in casu terbukti didalam perkara perdata ko.175/Pdt.C/1984 Tergugat asli I mengakui rumah jalan Irian ko.244 adalah miliknya begitu pula Djamiel kizamuddin dalam perkara ko.12/Pdt.C/1985 juga mengakui rumah ko.248 adalah miliknya, tetapi tanggal 28 kopember 1985 yang baru lalu ternyata Djamiel kizamuddin kalah dan diwajibkan mengembalikan rumah itu pada pemiliknya Maniah dan H.Budur;

bahwa dengan demikian Tergugat asli I dan tergugat asli Il bukan pemilik rumah-rumah sengketa dan juga bukan penyewa rumah yang sah sehingga kedudukannya adalah melawan hak ; AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjaua kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Juni 1990, kemud terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawab yang diterima di Kepaniternan Pengadilan kegeri Ujun Pandang tanggal 30 Juni 1990;

Jenimbung, bahwa oleh karena itu sesuai denga panl 68,69,71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1. bahwa putusan Mahkamah Agung No.2022 A/Pdt/1987
 bertentangan dan berbeda dengan putusan Mahkamah
 Agung No.4093 A/Pdt/1986 (bukti baru P.16) padahal permasalahan dalam kedua perkara tersebut
 adalah sama yaitu rumah yang sama-sama berasal
 dari almarhum Maji Djafar;
- 2. bahwa riwayat tanah sampai detik ini masih atas nama daji Djafar (bukti baru P.17) sehingga jelas kedudukan tanah dan seluruh rumah diatasnya adalah milik daji Djafar dan tidak benar Tergugat asli (Termohon kasasi) membangun rumah diatas tanah orang lain;
- 3. bahwa nakim Banding dan nakim kasasi telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi hal mana ternyata dari petitum



- 8. Menghukum masing-masing tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 4.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per-bulan atau 4.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per-hari terhitung sejak pembangkangan tergugat I dan Tergugat II sampai penyerahan rumah-rumah itu kepada penggugat dalam kesadaan kosong sempurna;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini;
- 10. Menetapkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walupun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Nopember 1989 No.2022 n/Pdt/1987 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi d.M.
"Yasin A.S tersebut;

"A.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 30 kopember 1989 ko.2022 a/Pdt/1987 diberitahukan kepada pemohon kasasi dahulu renggugat-Terbanding pada tanggal 29 Januari 1990 kemudian terhadapnya oleh pemohon kasasi dahulu renggugat-Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan megeri Ujung randang tanggal 1 Mei 1990 disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di -kepaniteraan Pengadilan meganiteraan Pengadilan meganiteraan Pengadilan megani tersebut pada tanggal



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjaua kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Juni 1990, kemud terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawab yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan kegeri Ujun Pandang tanggal 30 Juni 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai denga paal 68,69,71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebajai berikut :

- 1. bahwa putusan Mahkamah Agung Ko.2022 A/Pdt/1987
 bertentangan dan berbeda dengan putusan Mahkamah
 Agung Ko.4093 A/Pdt/1986 (bukti baru P.16) padahal permasalahan dalam kedua perkara tersebut
 adalah sama yaitu rumah yang sama-sama berasal
 dari almarhum Maji Djafar;
- 2. bahwa riwayat tanah sampai detik ini masih atas
 nama daji Djafar (bukti baru P.17) sehingga jelas
 kedudukan tanah dan seluruh rumah diatasnya adalah milik daji Djafar dan tidak benar Tergugat
 asli (Termohon kasasi) membangun rumah diatas
 tanah orang lain;
- bahwa nakim Banding dan nakim kasasi telah mengubulkan lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugut rekonpensi hal mana ternyata dari petitum



- 9 -

3 dari gugatan rekonpensi Penggugat menuntut :

" Menyatakan Penggugat rekonpensi adalah pemilik atas rumah Jalan Irian ko.244 dan 246 Ujung Pandang, sedang yang dikabulkan adalah tanah dan rumah yang terletak di Jalan Irian ko.244 dan 246;

4. bahwa Hakim Banding dan Hakim Masasi tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya hal
ini ternyata dari putusannya yang merubah nama
asli dari kakak dan ayah pemohon kasasi yang bernama H.Sabda bin Abubakar diganti dengan H.Sabda
bin Jahya. Perubahan tersebut selain menyinggung
perasaan juga bertentangan dengan hak asasi keluAbubakar;

Manimbang, bahwa ulasan-alasan pemohon penin ankembali ad. 1,2,3 dapat dibenarkan, karena Mahkam agung telah melakukan kekeliruan yang nyata berdasa kan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

bahwa ternyata Mahkamah Agung yang telah men tujui putusan Pengadilan Tinggi telah melaksanakan kesalahan yang menyolok yaitu mengabulkan lebih dar yang diminta dimana terbukti pada diktum mengabulka pemilikan tanah dan rumah didalam gugatan rekonpens pada hal petitum hanya untuk rumah saja;

bahwa bakti-bukti r.1,p.2,r,3,r.4,r.5.P.6

dalam kasasi jelasa membuktikan pemohon peninjauan kembali/Penggugat asal adalah pemilik dari rumah sengketa;



bahwa bukti P.7 dalam kasasi membuktikan bahwa para Tergugat adalah para penyewa yang melanjutkan dari orang tuanya ;

bahwa bukti-bukti baru 2.16 dan 2.17 lebih menguatkan kedudukan dan dalil-dalil pemohon peninjauankembali ;

berdasarkan alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas cukup alasan bagi wahkamah Agung untuk mengabulkan pemohon peninjauankembali dari d.w. Iasin A.S tersebut dan membatalkan putusan wahkamah Agung tanggal 30 kopember 1989 ko.2025 A/Pdt/1987 sehingga Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut dengan amarnya seperti tertera dibawah ini ;

menimbang, bahwa oleh karena pemohon peninja ankembali dari H.m. fasin A.S dikabulkan maka termohon peninjauankembali dihukum untuk membayar bias perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat peninjauankembali;

Wemperhatikan pasal 67 jo pasal 74 (1) Undang-undang wo.14 tahun 1985;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari : pemohon <u>H.M. YASIN A.S</u> tersebut ;

. Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 1989 Kegno. 2025 K/Pdt/1987; DAN MEMGADILI SENDIRE:

Dalam Konpensi :

- 1. Mengabulkan gugutan penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan surat akte hibah ko.21/h.W/IA/1980 adalah sah dan berlaku;



- 3. Menyatakan surat akte jual beli 10.810/#J/1982 adalah sah dan berlaku ;
- 4. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah dan rumah sengketa ko.244 dan ko.246 Jalan Irjan Ujung Pandang;
- 5. Menyatukan putus hubungan sewa antara Penggugat dengan Tergugut-tergugat terhadap rumuh sengketa sejak 1 Januari 1982 ;
- 6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II seja 1 Januari 1982 mendiami rumah/tanah sengketa tanpa hak/melawan hukum;
- 7. Menghukum Tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat;
- 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat Il membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat tiap hari masing-masing 4.1.000.-(seribu rupiah) terhitung sejak keputusan ini dijatuhkan/diummkan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum pula Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dianggar sebesar -.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah);

10.Menolak gugutan Penggugat selebihnya ;

Dolam Kekonpensi :

- wenolak gugutan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonpensi menanggung biaya perkara yang dianggar n i h i l ;

membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali itu ditetapkan sebanyak 4.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);



Pemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2
Yebruari 1995 dengan H. Adi Andojo Spetjipto, SH.
Ketua Mada yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Tomy Bosstomi, SH. dan
My.Karlinah Palmini Achmad Scebroto, SH. Hakim-Hakin
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari i SELASA tanggal 28 Pebruari 1995
oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Tomy
Boestomi, SH. dan M.Syafiuddin Kartasasmita, SH.
Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

H. Tomy Boestomi, SH.

II.Adi Andojo Soetjipto,

M, Syafiuddin Kartasasmita, SH.

Panitera Pengganti, ttd./

Wayan Warku, SH.

Blaya-blaya b

1. Materai 4. 1.000,-


2. Redaks 1 19. 1.000,-

3. Administravi PK 4.28.000 .-

Jum 1 a h .. 4.30.000,-

UNION SALINAN HKALON AGUNG R.I. DIR KNUR PERDATA

SITINDJAK, SH.)



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

riksa permohonan peninjauankembali telah

ngambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- HASAN bin PANGUNRU, bartampak tinggal di Lingkungan Panaikang, Kacamatan Panaku pang, Kodya Ujung Pandang;
- HAJI HANAPING, bertempat tinggal di Lingkungan Badokka, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya UJung Pandang;
- 3. DAENG LAU ;
- 4. KUNNU BALI ;
- 5. PATA;

katiganya bertempat tinggal di Pampang -Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panaku kang, Kotamadya Ujung Pandang ;

- 6. SAENAR DAENG BOLLO, ber Lempat tinggal di Lingkungan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kotamadya Ujung Pandang;
- 7. SALEH, ber Lempat Linggal di Panaikang dibelakang Lerminal, Kecamatan Panakukang Kodya Ujung Pandang ;
- 8. TJAJA binti PANGUNRU, bertempat tinggal di Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panaku kang, Kodya Ujung Pandang;
- 9. TIMA binti BUDO, ahli waris dari Budo bin Pangunru, bertempat tinggal di Rt.C Rk.10 Pampang, Lingkungan Panaikang, Kota Madya Ujung Pandang;



Semuanya dalam hal ini memberi kuasa ke pada: ASWANIO, S.H. DIAN ADRIAWAN DI, SH
dan MURNI DJAFAR, S.H. Pengapara/Penasa hat Hukum dari Yayasan Pelita Keadilan/ Lembaga Konsultasi dan Hantuan Hukum, -yang berkantor di Jalan Veteran No.301
Ujung Pandang;

Pemohon-Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon-Pemohon Kasasi I, II - Tergugat-Tergugat I, II/Terbanding;

melawan

TALLI RETA bin BAKKARA, bertempak tinggal di Kampung Pampang Rt.C Rk.ll, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang, dalam halini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

- 1. Pr. MANIDJA binti BAKKARA ;
- 2. Pr. DJANIBA binti BAKKARA ;
- 3. Pr. DJIBA binti BAKKARA ;
- 4. Pr. RAMPU binti BAKKARA ;
- 5. Lk. NANNENG binti BAKKARA ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi - Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung Lersebut ;

Manimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon-Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon-Pemohon Kasasi I, II/Iergugat-Tergugat I, II/Ier-banding Letah mengajukan permohonan peninjauankembali ter-badap putusan Mahkamah Agung R.I tanggat 20 Oktob

Nde 572 K/PdL/1984 yang telah berkekuatan hukum yang tetaS, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali gai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan posiga perkara sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya, telaki Bakkar tersebut mempunyai harta/barang-barang sebagai berikut :

- a. satu petak sawah yang terletak di Kampung Pampang, luas 0,42 Ha, persil No.4a S.I Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang;
- b. satu petak tanah kering yang terletak di Kampung Pampang, luas 0,42 Ha, persil No.13 D.II Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang;
- o. satu petak tanah kering yang terletak di Kampung Pampang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;
- d. satu petak tanah kering yang terletak di Kampung Pampang, luas 1,61 Ha, persil No.29 D.1fl, Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang;
- e. satu petak tanah kering seluas 0,32 Ha, persil No.35a D.I Lerletak di Kampung Pumpang, Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kolamadya Ujung Pandang;
- f. satu petak sawah yang terletak di Kampung Pampang, luas 0,21 Ha, persil No.23 S.II Lingkungan Panaikang, kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang;
- g. satu petak sawah yang terletak di Kampung Pampang, luas 0,09 Ha, persil No.23 S.II, lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang;

semuanya dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut didalam surat gugal, barang-barang tersebut diatas didapat ---

San Maria

ol Bakkara sebagai harta warisan/pembahagian dari Neneknya ang bernama Pallara yanag didapatnya berdasarkan putuyan Mahkamah. Syariah Gowa pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 1948 :

Bahwa sawaktu keadaan kacau (waktu gerombolan DI/TII) maka Tergugat-Tergugat asli pertama kemudian mengambil alih secara paksa barang-barang pusaka kami tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat asli Hasan bin Pangunru waktu itu adalah anggota tentara, maka orang tua kami dalam hal ini lelaki Bakkar, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ayah kami Bakkara pernah dianiaya oleh Hasan bin Pangunru beserta kaki tangannya karena didapati hasil dari pada pusaka kami tersebut;

Rahwa Tergugat-Tergugat asli pertama pada tahun 1971 telah merobah rinci atas harta tersebut keatas nama-nya dengan dalih diberikan oleh Bakkara ayah kami (Penggugat-Penggugat asli) padahat tersebut tidak pernah tersebut diatas, kemudian tahu dijuat sebahagian oleh Tergugat-Tergugat asli pertama kepada tergugat-Tergugat asli kedua;

Bahwa berdasarkan hal Lersebut diatas, PenggugatPenggugat asli menuntut putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat ;
- 2. Menetapkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari telaki Bakkara sesuai dengan surat keputusan Pengadilah Agama/Hahkamah Syariah di Sungguminasa tanggal 2 September 1971, No.65/1971;
- 5. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut diatas adalah -harta peninggalah dari lelaki Hakkara yang dia da-

ahun 1948 dan yang berhak atas harta tersebut ialah Bonggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari lelaki Bakkura :

denghukum kepada Tergugal-Tergugat maupun kepada siapa saja untuk menyerahkan harta/barang-barang tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;

- 5. Membatalkan jual beli kalau memang ada mengenai barangbarang tersebut antara Tergugat-Tergugat pertama dengan Tergugat-Tergugat kedua;
- 6. Menghukum Tergugal-Tergugal untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;
- 7. Henyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan verzet, banding ataupun kasasi;
 SURSIDAIR :
- -- Menyerahkan kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang untuk menjatuhkan kepulusan sesuai keadilan :

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R. E tanggal 20 Oktober 1987 No.1372 K/PdL/1984 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

"- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi 1, 11 ; .

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Oktober 1987 No.1372 K/Pdt/1984 diberritahukan kepada Pemohon-Pemohon Kasasi 1, 11 dahulu Tergugat-Tergugat I, II pada tanggal 21 besember 1987 kemudian terbadapnya oleh Pemohon-Pemohon Kasasi I, 11 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 11 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 11 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 11 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 12 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 21 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 21 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 21 dahulu Tergugat-Tergugat I, II ferbanding (dengah Kasasi I, 21 dahulu Tergugat II)

Jahuari 1988) diajukan permohonan peninjauankembali secara tertilis dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Januari 1988, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 1988 (pada hari itu juga) dan tanggal 18 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa tentang permobonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasan-nya yang diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokok nya berbunyi sebagai bertkut :

DART KUASA PEMCHON PENINJAUANKEMBALI 1 DAN PEMCHON PENIN -

1. Bahwa pihak Penggugat asal/fermohon Peninjauankembali mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat asal
dalam hal ini Hasan bin Pangunru alias Hasan Djalling
difitnah melakukan perampasan serta menguasai tanah
sengketa secara paksa pada tahun 1949, adalah tidak
benar "fitnah" (lihat alat bukti authentik dari Kowilhan IV/Sulawasi tanggal 7 Nopember 1951 Ambon yang bertanda I.J halaman 1 butir 1 dan 2 ; dapat membuktikan

hwa Hasan (Tergugat asal I) dari bulan Mei 1947 o sampai tanggal 5 Pebruari 1950 berada/bertugas di Kalipuntan Borneo Balikpapan di dalam kesatuannya Angkatan darat ;

Selanjutnya didalam putusan Pengaditan Linggi juga seolah-olah membenarkan bahwa tanah tersebut dikuasai
oleh Tergugat asal/Pemohon Peninjauankembali dengan
tanpa hak dan hal ini tersirat dalam putusan Pengadilan
Negeri Sulawesi Selatan dengan menerima secara sebagian
dan atau keseluruhannya dari memori banding pihak Penggugat asal dengan pencerminan pada hataman 3 baris keempat dari bawah putusan Pengadilan linggi tersebut, di
halaman 4 baris ketiga belas dari bawah ;

Tetapi Hakim Pengadilan Tinggi sebenarnya Lidak melihat dan atau tidak memperhatikan atat bukti yang diajukan oleh pihak lengugat asal dalam hal ini adalah "riwayat hidup" yang bertanda T.J., dari kesatuannya Angkatan Darat atas nama Masan Djalling atias Masan Pangunru, yang pada saat tersebut atau pada tahun 1950 berada di Pulau Kalimantan (Borneo) dan tidak berad di Ujung Pandang;

2. Bahwa Tergugat asal, Hasan bin Panguncu alias Hasan -Djalling bersama-sama dengan lergugat asal lainnya adalah benar ahli waris yang menurut hukum dan yang berhak menerima warisan tanah sengketa ini ;

Hal ini sesuai dengan keletapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Makasar (lihal bukti bertanda T.F berdasarkan bukti T.G) yang merupakan alat bukli yang diajukan pihak lengugat asal, akan tetapi Hakim Pengadilan finggi Sulawesi Selatan tidak app NEDap atau setidak-tidaknya, tidak mempertimbang app alat bukhi -

uthentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang empunyai kekuatan pembuktian yang kuat, yang mana tidak dapat disingkirkan begitu saja ;

Sedang dalam kenyatan yakni dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengenyampingkan alat-alat bukti ini sehingga terdapat adanya kekeliruan dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkannya ;

. Mengenai harta bawaan dan harta campuran

Bahwa déngan adanya harta bawaan dari Poeti yang menjadi isteri dari Beta bin Pallara ;

Hahwa dengan adanya harta bawaan dari Reta bin Pallara yang menjadi suami Poeti :

Rahwa sesudah perakwinan hasil bawaan warisan dari kedua belah pihak dipersatukan dan selama hidup berdampur sebagai suami isteri telah memperoleh lagi hartaharta sebagai harta bawaan, maka dengan demikian jelastah sudah bahwa harta dari Beta bin Pallara bersumber pada tiga sumber ialah :

- a. harka bawaan dari Bota bin Pollara, berasal dari ayahnya Poeti ;
- b. harta bawaan dari Beta bin Pallara berasal dari ayahnya Pallara;
- o. harta campuran dari suami isteri (Poeti dan Reta bin Pallara) ;

Pembagian barta bular 3 (a) sudah barang tentu tidak akan diberikan kepada keponakannya yang bernama Bakkara bin Labbi ayah dari para Penggugat asal karena itu bukanlah baknya dari Bela bin Pallara, sehingga dengan demikian maka Bakkara bin Labbi banya Angmpatoleh

bahagian dari bagian butir 5 (b dan c) dengan perban-9 nyan seperti yang tertora datam putusan Mahkamah Yaniah Makasar No.124/1968 tanggat 28 Agustus 1968 sebagai barikut :

- a. Untuk 6 ofang anak dari Bakkara bin tabbi mendapat 216/576 bagian, yang berasal dari pamannya Belila bin Pallara, talah Talli bin Bakkara dan saudarasaudaranya (sebagai Penggugat asal);
- b. Untuk 4 orang anak dari Tsa bin Retta yang bapak kandungnya adalah Retta bin Pallara mendapat pembagian warisan sobanyak 360/576 bagian untuk Hasan Djalling alias Hasan Pangunru bersama tiga orang saudaranya, yang kini menjadi Tergugat-Tergugat asal/Pemohon Peninjauankembali. Jelasnya 360/576 bagian Lersebut berasal dari butir 3 (a, b dan c) yang tersebut dialas ini;

DARI PEHOHON PENTINJAUANKEHBALT T (H. HANAPING, DAENG LAU, SENAB, DAENG DOLLO DAN SALEH, SECARA TERSENDIRI) :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat-Penggugat asat kini Termoton Peninjauankembati telah menggugat lengugat-Tergugat asat I dan tergugat asat II dengan datit bahwa lengugat tengugat asat I memaksa, mengancam dengan senjata api dan merampas tanah sengketa dai i Bakkara pada masa bi/III, datit Penggugat Penggugat asat tersebut tidak pernah dibuktikan kebanarannya sepanjang perkara ini, sehingga sertatnya hanyatah bendiri sendiri, karena memang demikiantah keadaan datit Penggugat-Penggugat asat yang hanya diperoteh cara berpiki dan sepakan pendapat pribadi, sehingga seharusnya sebarusnya ini dan sepakan pendapat pribadi, sehingga seharusnya terpiki dan sepakan pendapat pribadi, sehingga seharusnya ini dan sepakan pendapat pribadi.

percaya sebagaimana kelentuan Undang-Undang (REG) yang tersebut pada pasal 306 dan pasal 308 ;

Bahwa jika disimak bantahan keras dari pada Tergugat-Tergugat asal yang dikuatkan 10 surat bukti authentik, diantaranya adalah surat perjanjian yang berisi wasiat tertanggal 5 Juli 1941 yang disahkan oleh Notaris The Eng Gie, Sarjana Hukum Notaris Makasar, surat ketetapan Ipeda nama Tergugat asal 1 sebagai pemegang hak asal. transaksi jual beli tanah sengketa dihadapan pejabat pembuat akta antara Tergugat-Tergugat asal I kepada Tergugat asal II sebagai pembeli yang beritikad baik yang dikuatkan pula 2 orang saksi Tergugat-Tergugat asal yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa Terqugat-Tergugat asal-lah yang menggarap tanah sengketa sejak semula dan Lerus menerus sampai sekarang ;

- 3. Rahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan Pengaditan Negeri Kelas I Ujung Pandang, bahwa Tergugat-Tergugat asal II adalah pihak pembeli tanah sengketa dari Tergugat-Tergugat asal I yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tersebut pada pasal 19, maka kepadanya harus dilindungi hukum ;
- 4. Bahwa Penggugat-Penggugat asal tidak dapat membuktikan posita gugatannya berupa adanya Tergugat asal f memaksa, mengancam dengan senjata api dan merampas obyek sengketa dari orang tua Penggugat asal yang bernama Bakkara, adalah usaha linik dalam bentuk fitnah belaka, karena posita gugat Penggugat asal tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya sepanjang perkara ini oleh sebab itu selain nampak kekeliruan Pengkuktan Pengkuktan --

Lawesi Selatan yang membatalkan keputusan Pengadilan geri Kelas I Ujung Pandang dan mengabulkan gugatan Penggugat asal yang seyogyanya Pengadilan Tinggi Sula-wesi Selatan mengukuhkan putusan Pengadilan Negari Kelas I Ujung Pandang tersebut dan menghukum Penggugat asal membayar biaya perkara;

Untuk itu kini Tergugat asal I (Pemohon Peninjauankembali I, II) telah mengajukan tuntutan pidana atas segala keterangan bohon yang diungkapkan Penggugat asal dalam persidangan sebagaimana dimaksud pasal 242 KUHP; (lihat lampiran I);

5. Bahwa bertitik tolak pada gugatan Penggugat asal, selain keliru karena Penggugat asal tidak menyebutkan batas-batas tanah secara terperinci dan tersendirisendiri mengenai tanah yang dikuasai oleh para Tergugat-Tergugat asal, juga Penggugat asal keliru tidak menggugat sebagian orang yang berkedudukan sebagai bezitter dalam obyek sengketa, bahkan Penggugat asal menggugat orang yang tidak mempunyai sama sekali hubungan hukum dengan obyek sengketa, seperti lergugatnya Kunnu Bali, bertempat tinggal di Pampang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang disebut sebagai lergugat dalam nomor urut o ;

Menimbang :

mengenai keberalan ad.1 dan ad.5 dari Kuasa Pemobon Peninjauankembali 1 dan Pemobon Peninjauankembali 11 :

Bahwa kebératan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan peninjauankembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ; Penai keberatan ad.2 dari kuasa Pemohon Peninjauan-

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dikan merupakan suatu kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 f Undang-Undang No.14 tahun 1985;

mengenai keberatan ad.1, ad.2, ad.3, ad.5 dari Pemohon
Peninjauankembali [(secara tersendiri) :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan peninjauankembali sebagai dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985;
mengenai keberatan ad.4 dari Pemohon Peninjauankembali I
(secara Lersendiri) :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat sebagai alasan peninjauankembali menurut pasal 67 a Undang-Undang No.14 tahun 1985, oleh karena dalam lampiran I tidak terdapat putusan Hakim Pidana tentang keterangan bohong yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permobonan peninjauankembali yang diajukan oleh Hasan bin Pangunru dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan, sehingga barus ditolak :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

MENGADILI

Menotak permohonan peninjauankembati dari :

1. HASAN bin PANGUNRU, 2. HAJI HANAPING, 3. DAENG LAU,

4. KUNNU BALI, 5. PATA, 6. SAENAB DG. BOLLO, 7. SALEH,

TJAJA binti PANGUNRU, 9. TIMA binti BUDO LEE

Menghukum Pemohon-Pemohon Peninjauankembali untuk Menghukum Pemohon-Pemohon Peninjauankembali ini . Menbaggit ditetapkan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat. permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA tanggat 30 April 1991 dengan ANTONIUS SOEDJADI, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SYAFIAR, S.H. dan HAMBANG SOEHEDHY, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam dang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 30 M E 1 1991. oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. SYAFIAR, S.H. dan BAMBANG SOEMEDHY, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan SJOFFINAN SUMANTRI, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/

t.t.d/

H. SYAFIAR, S.H

ANTONIUS SOEDJADI, S.H

ttd/

BAMBANG SOEMEDHY, S.H

Biaya - Biaya

Panitera Pengganti 🦠

									- 4	100	1				
1.	Pemberitahuan							Peninjauan-		191	t.t.d/				
								penyerahan			SJOFF	INAN	SUMANT	RI,	S.H
	S	11:	in:	an	me	emc	r'i	nya	Rp.	25.	500,-		(P)		
2.	Ac	mb	in	is	t.r	asi			Rp.	2.	500,-				
3.	R	e	d	a	k	s	1		Rp.	١.	000,-				
4.	M	e	t.	a	r	23	i	delicate to the factor to	Rp .	1.	000,+			4	
								Jumlah =	Rp.	30.	000,-				

THATKONSH AGUNG